

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pembangunan perkebunan sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu pembangunan perkebunan harus memberikan manfaat dan kesempatan yang sama bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian diharapkan pembangunan perkebunan akan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hilir.

Sektor perkebunan perlu diselenggarakan karena terbukti cukup tangguh bertahan dari terpaan badai resesi dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia, untuk itu perkebunan perlu dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab demi meningkatkan perekonomian rakyat, bangsa, dan negara. Untuk itu pemerintah melakukan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 telah menetapkan bahwa pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 lebih difokuskan pada 15 komoditas unggulan nasional, yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kakao, Kelapa, Jarak Pagar, Teh, Kopi, Jambu Mete, Lada, Cengkeh, Kapas, Tembakau, Tebu, Nilam dan Kemiri Sunan. Dari seluruh luas areal komoditas unggulan nasional diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 2,04% per tahun, dari

20.394 juta Hektar pada tahun 2010 menjadi 22.144 juta Hektar pada tahun 2014. Kecuali tembakau yang luasnya diproyeksikan konstan yaitu sekitar 205 ribu hektar untuk lima tahun ke depan.¹

Untuk meningkatkan peran strategis pembangunan perkebunan dan sekaligus memberi arah, pedoman, dan alat pengendali perlu disusun perencanaan perkebunan yang didasarkan pada rencana pembangunan nasional, rencana tata ruang wilayah, potensi dan kinerja pembangunan perkebunan serta perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, lingkungan hidup, pasar, dan aspirasi daerah, dan tetap menjunjung tinggi kebutuhan bangsa.

Dalam perkembangannya, usaha perkebunan merupakan primadona investasi yang tentunya harus didukung oleh mekanisme perijinan yang baik serta kepastian hukum yang jelas bagi para pelaku usaha. Peletakan dasar-dasar hukum bidang perkebunan haruslah tersistem dengan baik dengan memperhatikan aspek Idealis yuridis, dan pragmatisme Yuridis. Pola dasar ini merupakan perpaduan antara prinsip legalitas bahwa segala aktifitas bermasyarakat dan bernegara haruslah didasarkan prinsip-prinsip hukum dan dipadukan dengan kepentingan usaha yang berorientasikan profit.

Dalam kaitannya dengan bidang perijinan usaha di bidang perkebunan hendaknya mengikuti peraturan hukum yang berlaku. Dalam prakteknya, usaha bidang perkebunan baik berupa pembukaan awal perkebunan dari mulai akuisisi lahan hingga pada akuisisi perkebunan yang telah tertanam diperlukan kecermatan. Salah satu solusi bersama adalah *Legal Due Dilligence*, berupa pemeriksaan menyeluruh atas aspek hukum bidang perkebunan yang inិតinya berguna bagi Investor baru atau si pengusaha itu sendiri.

¹ Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan 2010 – 2014, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Jakarta, 2011, hal. 45 - 46

Guna menjamin kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan, maka perlu ditetapkan pengaturan batas luas maksimum dan minimum penggunaan tana untuk usaha perkebunan. Dalam rangka mempertahankan efisiensi pengusahaan perkebunan, pemindahan hak tanah dapat meningkatkan fragmentasi dilarang. Usaha perkebunan dilakukan oleh baik perorangan, badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik negara maupun swasta. Dalam penyelenggaraannya badan hukum harus mampu bersinergi dengan masyarakat sekitar perkebunan dalam pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan.

Untuk menjamin kelangsungan usaha perkebunan, dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya. Pengaturan tentang pemberdayaan pekebun sebagai bentuk keberpihakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan kepada pekebun termuat di dalamnya mencakup beberapa ketentuan mengenai pemberdayaan dan pengelolaan usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, pengembangan sumber daya manusia perkebunan, pembiayaan usaha perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan. Guna meningkatkan efisiensi dan nilai tambah, maka usaha perkebunan dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agraris perkebunan.

Salah satu peraturan yang memiliki peran penting dalam pengaturan perkebunan di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (selanjutnya Permentan 26/2007). Permentan No. 26/2007 merupakan kelanjutan, atau aturan operasional dari ketentuan Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, khususnya mengenai penggunaan tanah untuk perkebunan; luasan tanah tertentu; izin usaha

perkebunan, serta pola kemitraan. Sebagaimana bunyi Pasal 2 Permentan 26/2007, peraturan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perizinan dan untuk melakukan usaha perkebunan. Kemudian selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan, bahwa ruang lingkup Peraturan tersebut meliputi: a) jenis dan perizinan usaha perkebunan; b) syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan; c) kemitraan; d) perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha; e) pembinaan dan pengawasan; dan f) sanksi administrasi.

Setiap pelaku usaha perkebunan harus mempunyai izin usaha perkebunan. Salah satu syarat untuk memperoleh izin usaha perkebunan tersebut adanya ketersediaan lahan yang diawali dengan pemberian izin lokasi. Untuk tanah yang dikuasai negara pemberian hak tanah atas usaha perkebunan berupa hak guna usaha.

Dasar untuk melakukan kegiatan perkebunan adalah luasan lahan sesuai dengan peta, yang diberikan oleh Bupati. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Fungsi Peta Dalam Ijin Usaha Perkebunan Untuk Memperoleh Hak Guna Usaha.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang diteliti dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Apakah peta ijin lokasi yang disetujui bupati bisa dijadikan dasar hukum untuk melakukan pembebasan lahan negara?
2. Apakah peta ijin lokasi bisa dijadikan dasar hukum untuk membuka lahan perkebunan dan pembebasan lahan negara?
3. Bagaimana ketentuan untuk memperoleh ijin lahan dan membuka lahan perkebunan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Mengetahui apakah peta ijin lokasi yang disetujui bupati bisa dijadikan dasar hukum untuk melakukan pembebasan lahan.
- b. Mengetahui apakah peta ijin lokasi bisa dijadikan dasar hukum untuk membuka lahan perkebunan dari negara.
- c. Mengetahui ketentuan untuk memperoleh ijin lahan dan membuka lahan perkebunan serta pembebasan lahan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

- a. Secara praktis dapat dijadikan pedoman dan bahan rujukan bagi perusahaan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah dalam pemberian ijin perkebunan
- b. Manfaat Teoritis memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum khususnya bidang perkebunan dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penegakan hukum sector perkebunan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Hukum termasuk peraturan perundang-undangan merupakan satu sistem. Begitu juga keberadaan UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) harus ditempatkan sebagai subsistem atau sistem. Sebagai subsistem, UU Perkebunan merupakan bagian dari Hukum Sumberdaya Alam atau Agraria. Dalam kedudukannya

sebagai subsistem, UU Perkebunan dituntut mengandung konsistensi baik tujuan yang hendak dicapai maupun substansi ketentuannya dengan UU Sektor lain di bidang Sumberdaya Alam yaitu UU Pokok Agraria, UU Kehutanan, UUPertambangan, UUPenataan Ruang, UUPengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut, dan UUSumberdaya Air.

Sebagai sistem, UU Perkebunan harus mempunyai tujuan khususnya sendiri dan substansi ketentuan yang mampu mendukung tercapainya kepentingan yang menjadi tujuannya. Namun demikian, tujuan khusus UU Perkebunan harus sejalan dan memberikan dukungan terhadap tujuan pengelolaan sumberdaya agraria sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945 yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara internal, pencapaian tujuan khususnya harus mendapatkan dukungan dari substansi ketentuannya.

Dengan kata lain, ketentuan UU Perkebunan yang berisi pedoman berperilaku dalam kegiatan usaha harus mampu mendorong dan mengawasi perilaku baik para pelaku usaha perkebunan maupun aparat birokrasi terkait. Ketidak-sinkronan antara substansi ketentuan dengan kepentingan yang menjadi tujuan akan menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pencapaian tujuan. Hal yang lebih penting adalah substansi ketentuan UU Perkebunan harus merupakan penjabaran yang konsisten dengan prinsip-prinsip tertentu dalam UUD Negara RI 1945.

Pasal 3 UU Perkebunan menentukan bahwa kegiatan usaha perkebunan yang diatur dalam UU diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. meningkatkan penerimaan negara;
- c. meningkatkan penerimaan devisa negara;

- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industry dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan

Pasal 3 di atas menyebutkan dengan tegas sejumlah kepentingan yang hendak dicapai sebagai tujuan. Pilihan kepentingan-kepentingan di atas begitu sangat komprehensif dan menunjukkan cita-cita sektoral yang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh.

Jika ketujuh kepentingan tersebut dikelompokkan, ada beberapa pengelompokan yang dapat dikemukakan, yaitu : Pertama, dilihat dari substansi kepentingan yang hendak diupayakan terdapat 3 (tiga) subkelompok yaitu : (1) kepentingan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara; (2) kepentingan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing kegiatan usaha perkebunan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan (3) kepentingan untuk membangun keseimbangan antara pengelolaan sumberdaya alam atau produksi dengan keberlanjutan sumberdaya alam atau konservasi.

Ketujuh tujuan yang hendak jika dikaitkan dengan fungsi perkebunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UU Perkebunan mengandung 3 (tiga) kepentingan yaitu : (1) kepentingan ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; (2) kepentingan ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan (3)

kepentingan sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Jika dicermati secara normatif dan satu persatu kepentingan yang menjadi tujuan atau subyek dan obyek yang akan memperoleh keuntungan atau manfaat dari kegiatan usaha perkebunan menunjukkan suatu keindahan dari tujuan UU Perkebunan. Secara normatif pula, tujuan yang tertuang dalam Pasal 3 UU Perkebunan mengandung konsistensi dengan tujuan memakmurkan seluruh rakyat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945. Namun jika dilakukan "Uji Potensi Perujudan" antar kepentingan dari subyek atau obyek yang menjadi tujuan UU Perkebunan, maka terbuka kemungkinan, yaitu :

- (1) Semua kepentingan dari masing-masing subyek atau obyek akan dapat diwujudkan, jika negara melalui birokrasi pelaksana UU Perkebunan mampu memberikan keseimbangan hak dan kewajiban kepada setiap pelaku usaha perkebunan serta mampu melakukan pengawasan secara preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban dan secara represif dapat secara profesional dan mandiri menjatuhkan sanksi jika terjadi pelanggaran; dan
- (2) Hanya kepentingan dari subyek tertentu yang akan dapat diwujudkan, sedangkan kepentingan subyek tertentu lainnya atau obyek usaha perkebunan akan terabaikan atau ter subordinasi terhadap kepentingan kelompok yang lain. Jika negara hanya menekankan pada pemberian hak kepada pelaku usaha dan sebaliknya kurang menekankan pada kewajiban serta tidak mampu melakukan pengawasan baik

preventif maupun represif, maka kemungkinan demikian akan sangat terbuka untuk terjadi.

Kemungkinan yang mana yang akan terjadi sangat tergantung juga dari variabel adanya substansi ketentuan UU Perkebunan yang mendukung pada keseluruhan kepentingan dari subyek atau obyek. Namun jika substansi ketentuannya justru sudah mengandung kecenderungan pada pengakomodasian kepentingan subyek tertentu, maka potensinya akan mengarah pada pelemahan atau bahkan tidak menaruh perhatian terhadap kepentingan subyek lainnya atau obyek pada kelompok kepentingan yang lain.

Ada beberapa ketentuan dalam UU Perkebunan yang dapat dikaji dalam kaitannya dengan pemberian dukungan terhadap pencapaian tujuan. Di dalamnya sudah terdapat ketentuan yang memberi landasan bagi kepentingan semua kelompok. Namun demikian di dalam ketentuan tersebut terkandung juga potensi ke arah pelemahan kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, faktor yang menentukan kepentingan yang sungguh-sungguh dapat terujud adalah komitmen politik yang ada di balik rumusan ketentuan. Keindahan rumusan ketentuan memang faktor yang penting sebagai landasan namun faktor yang lebih penting lagi adalah komitmen politik para pelaksana UU Perkebunan.

2. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penulisan tesis ini berikut penulis masukan beberapa pengertian diantaranya:²

² Pasal 1, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

- a. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat..
- b. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan
- c. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan
- d. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan
- e. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
- f. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
- g. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan
- h. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

- i. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- j. Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya berupa plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
- k. Diversifikasi Usaha adalah penganekaragaman usaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengutamakan usaha di bidang perkebunan.
- l. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
- m. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala tertentu.³

³ Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang No 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

- n. Skala adalah perbandingan jarak dalam suatu Peta dengan jarak yang sama di muka bumi.⁴
- o. Skala Minimal adalah Skala Peta Dasar terkecil yang boleh digunakan dalam proses Perencanaan Tata Ruang.⁵
- p. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.⁶
- q. Peta Dasar adalah Peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu.⁷
- r. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan tema tertentu yang digunakan untuk pembuatan Peta rencana tata ruang.⁸
- s. Peta Wilayah adalah Peta yang menggambarkan ruang dalam kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan/atau fungsional.⁹

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memahami segala segi kehidupan. Sehingga suatu penelitian harus dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik yaitu yang ilmiah.¹⁰

⁴ *Ibid*, ayat 3

⁵ *Ibid*, ayat 4

⁶ *Ibid*, ayat 9

⁷ *Ibid*, ayat 11

⁸ *Ibid*, ayat 12

⁹ *Ibid*, ayat 15

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 1996, hal. 3

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu alasan, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu.¹¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam Tesis. Penelitian yuridis normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yang membagi penelitian hukum sebagai berikut :¹²

- a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif
- b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar-dasar falsafah (dogma atau doktrinal) hukum positif
- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu

¹¹ *Ibid.*, hal. 5

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Parsada, Jakarta 2001, hal. 42

2. Metode Pendekatan

Menurut Johnny Ibrahim, dalam kaitannya dengan penelitian normative (doktrinal) dapat digunakan beberapa pendekatan yang berupa :¹³

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)
- b. Pendekatan analisis (*Analytical approach*)
- c. Pendekatan histories (*Historical approach*)
- d. Pendekatan filsafat (*Philosophical approach*)
- e. Pendekatan kasus (*Case approach*)

Tesis ini menggunakan penelitian hukum hukum normatif dengan metode pendekatan analisis (*Analytica approach*) yaitu menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek dan putusan-putusan hukum.¹⁴

3. Tahapan Penelitian

Tahapan dalam penelitian dilakukan dengan mencari bahan penelitian dalam bentuk penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan:

- a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari :

¹³ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya 2007, hal. 300

¹⁴ Banbang Sunggono, *Pengantar, Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta 2006, hal. 143

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu yang berfungsi mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang berisi informasi tentang bahan primer¹⁵.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, Undang-Undang, peraturan Perundang-undangan, serta bahan-bahan tulisan yang dapat digunakan untuk mendukung hasil penelitian
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.¹⁶
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan dan diurutkan kemudian diorganisasi dalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar. Analisa data dalam tesis ini adalah analisa dengan cara kualitatif yaitu menganalisa secara lengkap dan komprehensif

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 24

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal 19

keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam tesis ini.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, berikut ini penulis kemukakan sistematika penulisan :

Bab I Pendahuluan, bab ini mengemukakan latar belakang, penelitian masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka membahas tentang Perkebunan terdiri dari Pengertian Perkebunan, Manfaat Perkebunan, Pengelolaan Perkebunan, Sejarah dan Perkembangan Perkebunan, Tahapan Ijin Usaha Perkebunan, Peta diantaranya membahas, Pengertian Peta, Jenis-Jenis Peta, Fungsi dan Manfaat Peta dan Hak Guna Usaha.

Bab III Perolehan Tanah Untuk Kegiatan Perkebunan bab ini terdiri dari Asas-Asas Perolehan Tanah, Tata Cara Perolehan Tanah, Perolehan Lahan Perkebunan, Izin Lokasi, Pembebasan Tanah, Izin Usaha Perkebunan dan Penetapan Batas Lahan

Bab IV Proses Permohonan Hak Guna Usaha bab ini terdiri dari Hak Guna Usaha, Subyek Hak Guna Usaha, Terjadinya Hak Guna Usaha, Hapusnya Hak Guna Usaha, Objek Hak Guna Usaha, Tata Cara Perolehan Hak Guna Usaha, Diri Pemohon, Tanah Yang di Mohon, Tata Cara Pemberian Hak Guna Usaha dan Prospek Perkebunan di Indonesia.

Bab V adalah Penutup sebagai akhir dari pembahasan di atas, disusunlah kesimpulan yang disertai dengan saran sebagai sumbangan pemikiran.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1992, hal. 93